



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI Anak Dari SAMSIUS;**
2. Tempat lahir : Balok Asa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Jengan Danum RT 006 Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa HENDRI Anak Dari SAMSIUS ditangkap pada 7 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M. Hum. Dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dan Rekan dengan alamat di JL. Patimura Gg. Sepakat RT.IV, Busur, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 28 Januari 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI anak dari SAMSIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,4 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng warna merah;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit HP merk REALME warna Biru;**Dirampas Untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal akan perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRI anak dari SAMSIUS**, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 07.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020 bertempat dipinggir jalan tepatnya didepan Penginapan Nihin Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 06.54 wita, Sdr. LUPEK (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dan mengatakan "HEN KAMU DIMANA ?" Terdakwa jawab "DIRUMAH JENGAN DANUM" kemudian Sdr. LUPEK meminta untuk Terdakwa menunggu di rumah karena Sdr. LUPEK mau datang kerumah tak lama kemudian Sdr. LUPEK datang dan mengobrol dengan Terdakwa "HEN KAMU MAU PAKE NGAK, TAPI NANTI KAMU BANTU SAYA UNTUK MENJUALKAN BARANG, SAYA TERIMA SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH, KAMU JUAL BERAPA SAJA TERSEERAH SISANYA UNTUK KAMU" Terdakwa jawab "BISA AJA NANTI SAYA BANTU" kemudian Sdr. LUPEK membawa Terdakwa ke Barong Tongkok tepatnya kedepan penginapan Nihin dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya Sesampainya didepan penginapan Nihin Sdr. LUPEK menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu karena Sdr. LUPEK hendak mengambil pipet terlebih dahulu tak lama Sdr. LUPEK pergi kemudian ada panggilan masuk di handphone Terdakwa yang mana panggilan tersebut dari Sdr. LUPEK kemudian Terdakwa angkat dan Sdr. LUPEK mengatakan bahwa "ADA BUNGKUS BEKAS BENG – BENG DIDEKAT KAMU MENUNGGU DIDALAMNYA SABU – SABU KAMU AMBIL DAN BAWA MASUK KEDALAM" lalu Terdakwa jawab "IYA" kemudian setelah mematikan telepon tersebut Terdakwa mengambil bungkus beng – beng tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut tiba-tiba saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas beng-beng yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu – shabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pernah membantu menjualkan Narkoba Jenis shabu – shabu milik Sdr. LUPEK dan diberikan upah berupa menggunakan shabu – shabu secara cuma – Cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 162 / 11092/ IX / 2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **HENDRI anak dari SAMSUS** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **2 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.09.20.0247 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,209 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HENDRI anak dari SAMSIUS**, Pada Hari Minggu tanggal 16 agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di jalan Hauling tambang PT. Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) tepatnya di Km. 09 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab.Kubar atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 06.54 wita, Sdr. LUPEK (Daftar Pencarian Orang) menelpon Terdakwa dan mengatakan "HEN KAMU DIMANA ?" Terdakwa jawab "DIRUMAH JENGAN DANUM" kemudian Sdr. LUPEK meminta untuk Terdakwa menunggu di rumah karena Sdr. LUPEK mau datang kerumah tak lama kemudian Sdr. LUPEK datang dan mengobrol dengan Terdakwa "HEN KAMU MAU PAKE NGAK, TAPI NANTI KAMU BANTU SAYA UNTUK MENJUALKAN BARANG, SAYA TERIMA SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH, KAMU JUAL BERAPA SAJA TERSEERAH SISANYA UNTUK KAMU" Terdakwa jawab "BISA AJA NANTI SAYA BANTU" kemudian Sdr. LUPEK membawa Terdakwa ke Barong Tongkok tepatnya kedepan penginapan Nihin dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya Sesampainya didepan penginapan Nihin Sdr. LUPEK menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu karena Sdr. LUPEK hendak mengambil pipet terlebih dahulu tak lama Sdr. LUPEK pergi kemudian ada panggilan masuk di handphone Terdakwa yang mana panggilan tersebut dari Sdr. LUPEK kemudian Terdakwa angkat dan Sdr. LUPEK mengatakan bahwa "ADA BUNGKUS BEKAS BENG – BENG DIDEKAT KAMU MENUNGGU DIDALAMNYA SABU – SABU KAMU AMBIL DAN BAWA MASUK KEDALAM" lalu Terdakwa jawab "IYA" kemudian setelah mematikan telepon tersebut Terdakwa mengambil bungkus beng – beng tersebut dan tak lama setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut tiba-tiba saksi YOPPY, saksi FAJAR dan saksi BUDIANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, langsung mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas beng-beng yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu – shabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pernah membantu menjualkan Narkoba Jenis shabu – shabu milik Sdr. LUPEK dan diberikan upah berupa menggunakan shabu – shabu secara cuma – cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 162 / 11092/ IX / 2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **HENDRI anak dari SAMSIOUS** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **2 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.09.20.0247 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,08,L,209 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOPPY ELOHIM Anak Dari YAHYAH ELOHIM ZEHT (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi Bersama Saksi FAJAR, Saksi BUDIANTO dan rekan GANDI sesama anggota Polres Kutai Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Sekitar jam 07.45 WITA Di pinggir jalan depan Penginapan Nihin Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dimana saat itu Terdakwa tertangkap tangan memiliki 1 (Satu) poket kecil narkoba jenis Sabu yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya belakangan diketahui ternyata Terdakwa yang diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis Sabu selanjutnya Saksi mengajak Saksi FAJAR, Saksi BUDIANTO dan rekan GANDI menuju jalan Kamp. Busur, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Terdakwa Di pinggir jalan didepan Penginapan Nihin di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil KOMARI untuk menyaksikan proses pengeledahan ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas beng-beng yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan saat Saksi menanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama Saksi FAJAR, Saksi BUDIANTO dan rekan GANDI, juga ada masyarakat lain yang bernama KOMARI yang ikut dalam pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa saat didapati memiliki Sabu tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti Sabu dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari LUPEK;
- Bahwa LUPEK bukan informan, LUPEK telah ditangkap dan dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1(satu) buah bungkus bekas beng-beng merah yang ditunjukkan disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu dengan berat kotor 2,45 gram dan berat bersihnya 2 (dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli Sabu;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa barang bukti HP, dimana dipergunakan untuk berkomunikasi dengan LUPEK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **FAJAR ASDI BIN SAFRUDIN DAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi Bersama Saksi YOPPY, Saksi BUDIANTO dan rekan GANDI sesama anggota Polres Kutai Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 07.45 WITA di pinggir jalan depan Penginapan Nihin Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dimana saat itu Terdakwa tertangkap tangan memiliki 1 (Satu) poket kecil narkoba jenis Sabu yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya belakangan diketahui ternyata Terdakwa yang diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis Sabu selanjutnya Saksi YOPPY mengajak Saksi, Saksi BUDIANTO dan rekan GANDI menuju jalan Kamp. Busur, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Terdakwa Di pinggir jalan didepan Penginapan Nihin di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil KOMARI untuk menyaksikan proses pengeledahan ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas beng-beng yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan saat Saksi YOPPY menanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama Saksi YOPPY, Saksi BUDIANTO dan rekan GANDI, juga ada masyarakat lain yang bernama KOMARI yang ikut dalam penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa saat didapati memiliki Sabu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti Sabu dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari LUPEK;
- Bahwa LUPEK bukan informan, LUPEK telah ditangkap dan dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1(satu) buah bungkus bekas beng-beng merah yang ditunjukkan disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu dengan berat kotor 2,45 gram dan berat bersihnya 2 (dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli Sabu;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa barang bukti HP, dimana dipergunakan untuk berkomunikasi dengan LUPEK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **BUDIANTO Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi Bersama Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan rekan GANDI sesama anggota Polres Kutai Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 07.45 WITA di pinggir jalan depan Penginapan Nihin Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dimana saat itu Terdakwa tertangkap tangan memiliki 1 (Satu) poket kecil narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan diketahui ternyata Terdakwa yang diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis Sabu selanjutnya Saksi YOPPY mengajak Saksi, Saksi FAJAR dan rekan GANDI menuju jalan Kamp. Busur, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, selanjutnya melihat Terdakwa di pinggir jalan didepan Penginapan Nihin di Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil KOMARI untuk menyaksikan proses pengeledahan ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas beng-beng yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu dan saat Saksi YOPPY menanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama Saksi YOPPY, Saksi FAJAR dan rekan GANDI, juga ada masyarakat lain yang bernama KOMARI yang ikut dalam pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa saat didapati memiliki Sabu tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti Sabu dan hasilnya positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari LUPEK;
- Bahwa LUPEK bukan informan, LUPEK telah ditangkap dan dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1(satu) buah bungkus bekas beng-beng merah yang ditunjukan disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu dengan berat kotor 2,45 gram dan berat bersihnya 2 (dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli Sabu;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa barang bukti HP, dimana dipergunakan untuk berkomunikasi dengan LUPEK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi YOPPY, Saksi FAJAR, Saksi BUDIANTO dan seorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 07.45 WITA bertempat dipinggir jalan tepatnya didepan Penginapan Nihin Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar karena Tertangkap tangan memiliki 1(satu) Poket Sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat penangkapan adalah 1 (satu) Poket kecil Narkotika yang di duga Sabu yang dibungkus didalam plastik bening dan tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus beng – beng warna merah dan 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Tidak dalam penelitian atau pengobatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu LUPEK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari LUPEK;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 06.54 WITA, LUPEK menelpon Terdakwa dan mengatakan “ HEN KAMU DIMANA ? “ Terdakwa jawab “ DIRUMAH JENGAN DANUM “ kemudian LUPEK meminta untuk Terdakwa menunggu dirumah karena LUPEK mau datang kerumah tak lama kemudian LUPEK datang dan mengobrol dengan Terdakwa “ HEN KAMU MAU PAKE NGGAK, TAPI NANTI KAMU BANTU AKU UNTUK MENJUALKAN BARANG AKU TERIMA SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH, KAMU JUAL BERAPA SAJA TERSERAH SISANYA UNTUK KAMU “ Terdakwa awalnya menolak namun dikarenakan tidak enak kalau LUPEK adalah saudara maka Terdakwa jawab “ BISA AJA “ kemudian LUPEK membawa Terdakwa ke Barong Tongkok tepatnya kedepan penginapan Nihin dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya sesampainya didepan Penginapan Nihin LUPEK menurunkan dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu karna LUPEK hendak mengambil pipet terlebih dahulu tak lama LUPEK pergi menggunakan Sepeda motor kemudian ada panggilan masuk di handphone Terdakwa yang mana panggilan tersebut dari LUPEK kemudian Terdakwa angkat dan LUPEK mengatakan bahwa “ ADA BUNGKUS BEKAS BENG – BENG DIDEKAT KAMU MENUNGGU DIDALAMNYA SABU – SABU KAMU AMBIL DAN BAWA MASUK KEDALAM “ Terdakwa jawab “ IYA “ kemudian setelah mematikan telepon tersebut Terdakwa mengambil bungkus beng – beng

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tak lama setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas beng-beng yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis Sabu kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa informasi dari LUPEK bahwa poket narkoba Jenis Sabu yang disita bernilai Rp.1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terakwa sudah pernah mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu yang diberi oleh LUPEK sekitar empat sampai lima kali namun sudah lama terakhir 2019;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1(satu) buah bungkus bekas beng-beng merah adalah milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir Bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 162 / 11092/ IX / 2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh HENDRI anak dari SAMSIUS diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat kotor 2,45 gram dan berat bersih 2 gram;
2. Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.09.20.0247 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: POL,20,09,L,231 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 663 tanggal 9 September 2020 atas nama HENDRI Anak Dari SAMSIUS diketahui negative menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,4 gram dan berat bersih 2 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng warna merah;
3. 1 (satu) unit HP merk REALME warna Biru;

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi YOPPY, Saksi FAJAR, Saksi BUDIANTO dan seorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 07.45 WITA bertempat dipinggir jalan tepatnya didepan Penginapan Nihin Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar karena Tertangkap tangan memiliki 1 (satu) Poket Sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus beng – beng;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam penelitian atau pengobatan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membantu LUPEK;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Sabu dari LUPEK;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 06.54 WITA, LUPEK menelpon Terdakwa dan mengatakan “ HEN KAMU DIMANA ? “ Terdakwa jawab “ DIRUMAH JENGAN DANUM “ kemudian LUPEK meminta untuk Terdakwa menunggu dirumah karena LUPEK mau datang kerumah tak lama kemudian LUPEK datang dan mengobrol dengan Terdakwa “ HEN KAMU MAU PAKE NGGAK, TAPI NANTI KAMU BANTU

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU UNTUK MENJUALKAN BARANG AKU TERIMA SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH, KAMU JUAL BERAPA SAJA TERSERAH SISANYA UNTUK KAMU “ Terdakwa awalnya menolak namun dikarenakan tidak enak kalau LUPEK adalah saudara maka Terdakwa jawab “ BISA AJA “ kemudian LUPEK membawa Terdakwa ke Barong Tongkok tepatnya kedepan Penginapan Nihin dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya sesampainya didepan Penginapan Nihin LUPEK menurunkan dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu karna LUPEK hendak mengambil pipet terlebih dahulu tak lama LUPEK pergi menggunakan Sepeda motor kemudian ada panggilan masuk di handphone Terdakwa yang mana panggilan tersebut dari LUPEK kemudian Terdakwa angkat dan LUPEK mengatakan bahwa “ ADA BUNGKUS BEKAS BENG – BENG DIDEKAT KAMU MENUNGGU DIDALAMNYA SABU – SABU KAMU AMBIL DAN BAWA MASUK KEDALAM “ Terdakwa jawab “ IYA “ kemudian setelah mematikan telepon tersebut Terdakwa mengambil bungkus beng – beng tersebut dan tak lama setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah bungkus bekas beng-beng merah adalah milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 162 / 11092/ IX / 2020 tanggal 09 September 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh HENDRI anak dari SAMSIUS diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat Kotor 2,45 gram dan berat bersih 2 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.09.20.0247 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,09,L,231 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 663 tanggal 9 September 2020 atas nama HENDRI Anak Dari SAMSIUS diketahui negative menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan primer terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya, kecuali apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa HENDRI Anak Dari SAMSIUS yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi YOPPY, saksi FAJAR, dan saksi BUDIANTO dan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (error in persona), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu



(obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicari pembeli. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (",") dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (",") dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi YOPPY, Saksi FAJAR, Saksi BUDIANTO dan seorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 07.45 WITA bertempat dipinggir jalan tepatnya didepan Penginapan Nihin Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar karena tertangkap tangan memiliki 1 (satu) Poket Sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus beng – beng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan didapat dan disita 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah bungkus bekas beng-beng merah yang dipergunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, yang dipergunakan Terdakwa berkomunikasi dengan LUPEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.09.20.0247 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selain itu Terdakwa secara sadar yang diambilnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: No. 162 / 11092/ IX / 2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 2,45 gram dan berat bersih 2 gram;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada nomor 663 tanggal 9 September 2020 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil negative menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 06.54 WITA, LUPEK menelpon Terdakwa dan mengatakan “ HEN KAMU DIMANA ? “ Terdakwa jawab “ DIRUMAH JENGAN DANUM “ kemudian LUPEK meminta untuk Terdakwa menunggu dirumah karena LUPEK mau datang kerumah tak lama kemudian LUPEK datang dan mengobrol dengan Terdakwa “ HEN KAMU MAU PAKE NGAK, TAPI NANTI KAMU BANTU AKU UNTUK MENJUALKAN BARANG AKU TERIMA SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH, KAMU JUAL BERAPA SAJA TERSERAH SISANYA UNTUK KAMU “ Terdakwa awalnya menolak namun dikarenakan tidak enak kalau LUPEK adalah saudara maka Terdakwa jawab “ BISA AJA “ kemudian LUPEK membawa Terdakwa ke Barong Tongkok tepatnya kedepan Penginapan Nihin dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya sesampainya didepan Penginapan Nihin sekitar jam 07.45 WITA LUPEK menurunkan dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu karna LUPEK hendak mengambil pipet terlebih dahulu tak lama LUPEK pergi menggunakan Sepeda motor kemudian ada panggilan masuk di handphone Terdakwa yang mana panggilan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari LUPEK kemudian Terdakwa angkat dan LUPEK mengatakan bahwa “ ADA BUNGKUS BEKAS BENG – BENG DIDEKAT KAMU MENUNGGU DIDALAMNYA SABU – SABU KAMU AMBIL DAN BAWA MASUK KEDALAM “ Terdakwa jawab “ IYA “ kemudian setelah mematikan telepon tersebut Terdakwa mengambil bungkus beng – beng tersebut dan tak lama setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut datanglah Saksi YOPPY, Saksi FAJAR, Saksi BUDIANTO dan seorang yang Terdakwa tidak kenal anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primer maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, dikarenakan Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsider, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” telah terbukti dalam penguraian Dakwaan Primer diatas, oleh karenanya terbukti juga dalam Dakwaan Subsider ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (",") dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (",") dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, Terdakwa dapat memiliki Narkotika Jenis Sabu awalnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 06.54 WITA, LUPEK menelpon Terdakwa dan mengatakan " HEN KAMU DIMANA ? " Terdakwa jawab " DIRUMAH JENGAN DANUM " kemudian LUPEK meminta untuk Terdakwa menunggu dirumah karena LUPEK mau datang kerumah tak lama kemudian LUPEK datang dan mengobrol dengan Terdakwa " HEN KAMU MAU PAKE NGAK, TAPI NANTI KAMU BANTU AKU UNTUK MENJUALKAN BARANG AKU TERIMA SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH, KAMU JUAL BERAPA SAJA TERSERAH SISANYA UNTUK KAMU " Terdakwa awalnya menolak namun dikarenakan tidak enak kalau LUPEK adalah saudara maka Terdakwa jawab " BISA AJA " kemudian LUPEK membawa Terdakwa ke Barong Tongkok tepatnya kedepan Penginapan Nihin dengan berboncengan menggunakan sepeda motornya sesampainya didepan Penginapan Nihin sekitar jam 07.45 WITA LUPEK menurunkan dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dulu karna LUPEK hendak mengambil pipet terlebih dahulu tak lama LUPEK pergi menggunakan Sepeda motor kemudian ada panggilan masuk di handphone Terdakwa yang mana panggilan tersebut dari LUPEK kemudian Terdakwa angkat dan LUPEK mengatakan bahwa " ADA BUNGKUS BEKAS BENG – BENG DIDEKAT KAMU MENUNGGU DIDALAMNYA SABU – SABU KAMU AMBIL DAN BAWA MASUK KEDALAM " Terdakwa jawab " IYA " kemudian setelah mematikan telepon tersebut Terdakwa mengambil bungkus beng – beng tersebut dan tak lama setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut anggota Polres Kutai Barat yaitu Saksi YOPPY, Saksi FAJAR, Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO dan seorang yang Terdakwa tidak kenal anggota Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan disita 1 (satu) poket narkoba jenis Sabu yang di bungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, 1(satu) buah bungkus bekas beng-beng merah adalah milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.09.20.0247 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan selain itu Terdakwa secara sadar yang diambilnya merupakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: No. 162 / 11092/ IX / 2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 2,45 gram dan berat bersih 2 gram;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada nomor 663 tanggal 9 September 2020 di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil negative menggunakan Narkoba ;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim menilai elemen unsur "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider, yaitu "*Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan subsidair yaitu melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,4 gram dan berat bersih 2 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk REALME warna Biru yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Anak Dari SAMSIUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HENDRI Anak Dari SAMSIUS** oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Anak Dari SAMSIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 2,4 gram dan berat bersih 2 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus beng-beng warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk REALME warna Biru;

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh M. Fahmi Abdilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Wicaksana, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)